



P U T U S A N

Nomor : 57 / B / 2009 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

N G A D E N A N, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat

Dusun Terik Desa Karangdinoyo, beralamat di Dusun Terik RT. 002, RW.001, Desa Karangdinoyo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;- yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2008 dan tanggal 26 Pebruari 2009

Kepada :- -----

1. SUDIYATMIKO ARIBOWO,

SH. ;-----

2. ARI ANAM,

SH. ;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor YUWONO ARIBOWO & PARTNERS, berkantor di Ruko Rungkut Megah Raya L – 42 Jalan Kalirungkut No. 5 Surabaya, selanjutnya disebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT

/

PEMBANDING ;

M E L AWAN

KEPALA DESA KARANGDINOYO berkedudukan di Jalan RA Kartini No.

405 Karangdinoyo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten

Bojonegoro ; - - - - -

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Nopember

2008 dan tanggal 31 Maret 2009 kepada:

- - - - -

- - - - - 1. EKO EDY TRIYONO,

SH.MH. ; - - - - -

- - - - -

2. MUSTA'IN,

SH ; - - - - -

- - - - -

3. NURSAMSI,

SH ; - - - - -

- - - - -

Ketiganya...

- 2 -

Ketiganya warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokad

pada Kantor TMN & PERTNERS, beralamat di Taman

Pinang Indah BB — 2 No. 7 Sidoarjo, Selanjutnya

disebut ; - - - - -

- - - - -

- - - - -

TERGUGAT

/

TERBANDING ;

- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut :

Telah

membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57 / PEN / 2009 / PT.TUN.SBY, tanggal 12 Mei 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/ G/ 2008/PTUN.SBY. tanggal 25 Pebruari 2009 beserta surat- surat lainnya yang bertalian ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai duduknya sengketa dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/G/2008/PTUN.SBY. tanggal 25 Pebruari 2009 beserta surat- surat lainnya yang bertalian termasuk didalamnya mengenai banding dari Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, sehingga diperoleh kronologisnya kejadiannya sebagai

berikut ;-----

--

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding dalam petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya telah mohon putusan sebagai

berikut :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah SK Kepala Desa Karangdinoyo No. 05 Tahun 2008 Tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberhentian tetap saudara Ngadenan (Penggugat) ...

- 3 -

(Penggugat) dari Jabatan Kepala Dusun Terik Desa Karangdinoyo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan SK tentang Pencabutan SK Kepala Desa Karangdinoyo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro ;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama dan jabatan Penggugat sebagai Kepala Dusun Terik Desa Karangdinoyo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro ;-----

5. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut didasarkan atas dalil pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa berdasarkan SK Camat Sumberrejo atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bojonegoro Nomor : 141/05/409.525/SK/1989

tanggal 12 Desember 1989 Penggugat diangkat selaku

Kepala Dusun Terik Kelurahan

Karangdinoyo ;-----

- Bahwa akan tetapi dengan SK Kepala Desa Karangdinoyo No. 05 Tahun 2008 Tanggal 22 Juli 2008 Penggugat diberhentikan secara tetap dari jabatan Kepala Dusun Terik Desa Karangdinoyo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, yang didahului dengan pemberhentian sementara berdasarkan SK tanggal Nomor 04 tahun 2007 ;-----

- Bahwa pemberhentian sementara Penggugat tersebut didasarkan atas alasan antara lain :-----

- Telah di unjuk rasa oleh warga Penggugat sendiri karena katanya Penggugat melakukan perbuatan bertentangan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ;-----

- dituduh mendahulukan tindak pidana menelantarkan istri sesuai Undang-Undang No 23 tahun 2004 pasal 49 ayat 1 ;-----

- Penggugat dituduh mempunyai simpanan perempuan ;-----

- Penggugat...



- Penggugat dituduh menjual beras raskin serta menakut
nakuti masyarakat dengan senjata
tajam ;-----

- Bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat sama
sekali adalah tidak
benar ;-----

- Bahwa karena itu kuasa hukum Penggugat mengirim surat
kepada Camat Sumberrejo dengan nomor : 003/JAP/2008/SBY
perihal keberatan pemberhentian Penggugat dari jabatan
Kepala Dusun Terik, akan tetapi tidak ditanggapi dengan
baik , bahkan Tergugat menerbitkan SK obyek sengketa
tersebut ;-----

- Bahwa SK Obyek sengketa bertentangan pula dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 tahun 2006
tentang Pemerintahan Desa ;-----

- Bahwa karena itu adalah sesuai pasal 53 (1) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 bahwa kepentingan Penggugat sangat
dirugikan dengan adanya objek sengketa karena itu mohon
di batalkan SK obyek sengketa tersebut dengan disertai
rehabilitasi nama dan jabatan Penggugat selaku Kepala
Dusun Terik Desa, Karangdinoyo, Kecamatan Sumberrejo,
Kabupaten Bojonegoro ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut
pihak Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui obyek sengketa sejak tanggal 23 Juli 2008 sehingga gugatan Penggugat yang baru di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Oktober 2008 seharusnya di nyatakan telah kadaluarsa

;-

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa pemberhentian tetap Penggugat selaku Kepala Dusun Terik Desa Karangdinoyo secara hukum formil maupun secara hukum nasional adalah sah,

Karena...

- 5 -

karena telah di tempuh prosedur hukum antara lain Penggugat diberi peringatan lisan, teguran tertulis pertama, kedua dan ketiga lalu diberlakukan sementara kemudian disusul dengan SK pemberhentian

tetap ;

2. Bahwa pemberhentian tetap Penggugat di lakukan setelah ditemukan antara lain Penggugat melakukan pengelapan beras raskin / sembako, adanya pernyataan tertulis dari SRI UTAMI diatas materai yang mengaku berselingkuh dengan Penggugat yang mempunyai istri sah bernama SITI MARWATIK, pihak istri penggugat tersebut mengadukan Penggugat kepada Bupati Bojonegoro mengenai perselingkuhan Penggugat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa masyarakat terus bergejolak dan berunjuk rasa, sehingga akhirnya Tergugat mengeluarkan SK obyek sengketa tersebut ;-----

Bahwa dengan alasan tersebut, Tergugat mohon Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :------

1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing pihak, Penggugat / Pemanding mengajukan bukti surat tertanda P1 s/d P14 sedang untuk pihak Tergugat/Terbanding selain mengajukan bukti surat tertanda T1 s/d T12, Tergugat/Terbanding mengajukan pula 3 orang saksi masing-masing WISOYO, AHMAD WAHIB, dan YUDI RACHMAD yang di bawah sumpah telah memberi keterangan sebagai di muat dalam berita acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam putusannya tanggal 25 Pebruari 2009 telah memutus perkara tersebut dengan amar sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

DALAM

EKSEPSI ;-----

Menolak eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ; - - - - -

- - - - -

DALAM..

- 6 -

DALAM

POKOK

PERKARA ; - - - - -

- - - - -

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - - - - -

2. Meghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah); - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai akta banding tanggal 27 Pebruari 2009 permohonan mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 2 Maret 2009 ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 31 Maret 2009 mengemukakan keberatannya atas putusan tersebut pada pokoknya antara lain sebagai berikut ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa tidak terdapat bukti yang membuktikan bahwa Tergugat pernah memberi teguran lisan kepada Penggugat sebagaimana di pertimbangkan dalam putusan tingkat pertama sehingga SK obyek sengketa yang tidak didahului dengan prosedur berupa teguran lisan tersebut harus dinyatakan cacat dan di batalkan ; - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti T9, T10 dan T11 serta saksi di peroleh fakta persetujuan BPD baru diberikan tanggal 23 Juli 2008 sedang SK obyek sengketa yang tertanggal 22 Juli 2008, sehingga SK obyek sengketa menurut Pasal 87 ayat 5 Perda Kabupaten Bojonegoro No. 8 Tahun 2006 tersebut adalah cacat ; - -----
- Bahwa dari bukti yang ada di peroleh fakta SK obyek sengketa hanya di laporkan kepada Bupati, sedang menurut pasal 87 Perda No. 8 Tahun 2006 Kabupaten Bojonegoro keputusan tersebut seharusnya didasarkan pada rekomendasi Bupati ; - -----

- Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama juga keliru telah mempertimbangkan alat bukti T6, T7 dan T8 yang tidak disertai ataupun tidak dicocokkan aslinya ; - -----
- Bahwa selain itu hakim tingkat pertama juga keliru tidak mempertimbangkan bukti P5 dan juga tidak mempertimbangkan kesaksian saksi WIYOSO yang menerangkan...

- 7 -

- menerangkan laporan polisi tentang perselingkuhan yang dituduhkan pada Penggugat tidak di tindak lanjuti kekurangannya bukti ; - -----
- Bahwa atas keberatan tersebut Penggugat/Pembanding mohon putusan majelis hakim di tingkat pertama agar di batalkan pada tingkat banding ; - -----

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 31 Maret 2009 yang selanjutnya dengan kontra memori banding Tergugat/Terbanding tanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

april 2009 yang menolak alasan-alasan banding Penggugat tersebut mohon agar putusan hakim tingkat pertama di kuatkan juga telah disampaikan secara patut kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 April 2009 ; - - - - -

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kedua pihak yang berpekara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas (in zage) masing-masing pada tanggal 23 Maret 2009 ; - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, permohonan banding Penggugat/Pembanding tanggal 27 Pebruari 2009 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Pebruari 2009 yakni 2 (dua) hari setelah diucapkannya putusan yang ternyata ikut dihadiri pihak Penggugat/Pembanding, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan secara patut, maka sesuai ketentuan pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempelajari lebih seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 109/G/2008/PTUN.SBY beserta alat bukti, begitu pula memori

banding...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 -

banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, maka dalam musyawarah Majelis Hakim Banding pada hari Jum'at, tanggal 22 Mei 2009 telah dicapai mufakat secara bulat tentang putusan sengketa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

A.

DALAM

EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding adalah sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasarkan perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat bukan pada tanggal 23 Juli 2008 melainkan setelah tanggal 23 Juli 2008, yaitu tanggal 24 Juli 2008 sehingga jika diperhitungkan dari tanggal 24 Juli 2008 hingga tanggal 21 Oktober 2008 maka tenggang waktu tersebut barulah berlangsung selama 90 hari dan bukannya 91 hari sebagaimana didalilkan Tergugat dalam eksepsinya tersebut, oleh karena itu adalah sudah tepat bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu pengajuan gugat Penggugat tersebut tidak cukup beralasan dan harus

ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi pihak Tergugat, Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut ;-----

B.

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T6, T7 dan T8 yang diajukan pihak Tergugat di peroleh fakta hukum antara lain bahwa selain Penggugat terbukti telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan SRI UTAMI yang bukan istrinya, Penggugat juga mengakui telah menjual beras raskin / sembako pada hal beras tersebut milik Dusun Terik Desa Karangdinoyo ; - - - - -

--

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat pada hal dia seorang perangkat Desa adalah bertentangan dengan Perda Kabupaten Bojonegoro No. 8 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut. Tergugat telah mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa yang sebelumnya telah didahului dengan antara lain peringatan lisan, teguran tertulis pertama, kedua dan ketiga (bukti

T1.T2...

- 9 -

T1.T2 dan T3) serta pemberhentian sementara Penggugat selaku Kepala Dusun Terik (bukti T4); - - - - -

Menimbang, bahwa dengan prosedur yang ditempuh Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa pihak Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo baik secara prosedural maupun secara, substansial adalah sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa - - - - -

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili perkara tersebut pada Tingkat Pertama telah menolak permohonan Penggugat untuk membatalkan obyek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut pada tingkat banding ini ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding pihak yang kalah maka menurut ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat / Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan pada bagian akhir putusan ;-----

Mengingat ketentuan undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 -

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta
peraturan lainnya yang
bertalian ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 109/G/2008/PTUN.SBY. tanggal 25 Pebruari 2009 yang
dimohonkan banding
tersebut ;

3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam
dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar
Rp. 104.000,- (seratus empat ribu
rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Jum'at**
tanggal **22 Mei 2009**, oleh kami **H.R. SUHARDOTO,SH**, Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua
Majelis, **ISMAIL BATURANTE SH**, dan **H.M.ARIEF NURDU'AH, SH**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Mei

2009 Nomor 57/Pen/2009/PT.TUN.SBY, putusan mana diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009

Oleh H.R. SUHARDOTO, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis dan

dihadiri kedua Hakim Anggota dengan di bantu **ACHMAD.**

SJAIFULLAH, SH., Panitera Pengganti

Pada...

- 11 -

pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut

dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa

ataupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua

Majelis

ISMAIL BATURANTE, SH.

H.R. SUHARDOTO, SH.

H.M. ARIEF NURDU'A , SH

Panitera Pengganti ,

ACHMAD.SJAIFULLAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pemberitahuan
.....Rp. 13.000,-

R e d a k s
i
.... Rp. 5.000.-

M a t e r a
i
..... Rp. 6.000,-

P e m b e r k a s a
n Rp.
80.000,-

.....
Rp. 104.000,-

JUMLAH

(seratus empat ribu rupiah)

P E N E T A P A N

NOMOR : 57 / PEN / 2008 / PT.TUN.SBY

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

KETUA MAJELIS HAKIM
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Membaca : 1 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor: 109/G/2008/PTUN.SBY.
tanggal 25 Pebruari 2009;

2
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor : 57 / PEN /
2009 / PT.TUN.SBY tanggal 12 Mei 2009
tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus sengketa ini;

Menimbang : 1 Bahwa setelah melakukan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Jum'at**, tanggal **22 Mei 2009** dan dipandang perlu dibuka persidangan dalam acara pengucapan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor : **57 / B / 2009 / PT.TUN.SBY**;

2 -----

. -----

Bahwa untuk keperluan ini perlu ditetapkan hari dan tanggal pengucapan putusan tersebut diatas; -----

Mengingat : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 108 ayat (1) dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan; -----

M E N E T A P K A N :

Persidangan untuk Pengucapan Putusan dalam perkara banding Nomor : **57 / B / 2008 / PT.TUN.SBY** yang akan dilaksanakan pada : -----

H a r i : **Senin**

Tanggal : **15 Juni 2009**

Pukul : **10.00 WIB**

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Ditetapkan : Di Surabaya
Pada : **22 Mei 2009**
Tanggal

Hakim Ketua,

H.R. SUHARDOTO, SH

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : **57 / B / 2009 / PT.TUN.SBY**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara pokok pengucapan putusan dengan mengambil tempat di Ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di
Jalan Ketintang Madya VI Nomor. 2 Surabaya, pada hari **Senin**,
tanggal **15 Juni 2009** pukul 10.00 WIB dalam perkara antara :

N G A D E N A N, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Perangkat Dusun Terik Desa Karangdinoyo, beralamat
di Dusun Terik RT. 002, RW.001, Desa Karangdinoyo,
Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten
Bojonegoro;- -----

----- yang dalam
hal ini diwakili kuasa hukumnya berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2008 dan tanggal 26
Pebruari 2009

Kepada :- -----

1. **SUDIYATMIKO** **ARIBOWO**,
SH. ;-----

2. **ARI** **ANAM**,
SH. ;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat
pada Kantor YUWONO ARIBOWO & PARTNERS, berkantor di
Ruko Rungkut Megah Raya L - 42 Jalan Kalirungkut
No. 5 Surabaya, selanjutnya
disebut ;-----

----- **PENGUGAT** /

PEMBANDING ;-----

M E L AWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DESA KARANGDINOYO berkedudukan di Jalan RA Kartini No.

405 KarangdinoYO, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten
Bojonegoro ; - - - - -

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Nopember
2008 dan tanggal 31 Maret 2009

kepada : - - - - -

- - - - - 1. EKO EDY
TRIYONO,
SH.MH. ; - - - - -
- - - - -

2. MUSTA'IN, SH...

- 2 -

2. MUSTA'IN,
SH ; - - - - -
- - - - -

3. NURSAMSII,
SH ; - - - - -
- - - - -

Ketiganya warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokad
pada Kantor TMN & PERTNERS, beralamat di Taman
Pinang Indah BB - 2 No. 7 Sidoarjo, Selanjutnya
disebut ; - - - - -
- - - - -

- - - - - **TERGUGAT / TERBANDING** ; - - - - -

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka
untuk umum; - - - - -

Para pihak yang berperkara tidak hadir;
- - - - -

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan bahwa acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hari ini adalah pengucapan putusan;

Setelah itu Hakim Ketua lalu membacakan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding ; - -----

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 109/G/2008/PTUN.SBY. tanggal 25 Pebruari 2009 yang
dimohonkan banding
tersebut ; - -----

3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam
dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar
Rp. 104.000,- (seratus empat ribu
rupiah) ; - -----

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada
Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya beserta Surat Pemeriksaan dan surat
lainnya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan diucapkan;

Kemudian sidang ditutup oleh Hakim Ketua Sidang;

Demikian...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti ,

Hakim Ketua,

ACHMAD SJAIFULLAH, SH

H.R. SUHARDOTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)